

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PROMOSI LAGU ANTARA PENCIPTA LAGU DAN PERUSAHAAN REKAMAN YANG DIWAARMERKING OLEH NOTARIS

The Legal Standing of Song Promotion Agreements Between Songwriters and Record Companies Notarized by a Notary Public

Indra Waspada Para
Dirgantara^{1*}

Toto Tohir Suriaatmadja²

Alin Ardinal Widjaksana³

^{*1-3} Fakultas Hukum, Magister
Kenotariatan, Universitas
Islam Bandung

*email:

indrawaspada.pdsh@gmail.com,
totorerat@yahoo.com,
alinardinalw@gmail.com

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman menimbulkan persoalan hukum ketika kewajiban promosi tidak dilaksanakan dan perjanjian hanya dibukukan melalui *waarmerking* oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perjanjian promosi lagu yang dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) serta perlindungan hukum para pihak ketika terjadi wanprestasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat deskriptif analitis. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel karena menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian. Instrumen penelitian berupa dokumen dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *waarmerking* tidak mengubah perjanjian di bawah tangan menjadi akta autentik, tetapi perjanjian tetap sah dan mengikat apabila memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Kesimpulannya, tanggung jawab pelaksanaan perjanjian berada pada para pihak, sedangkan perlindungan hukum dapat ditempuh secara preventif dan represif.

Kata Kunci:

Hak Cipta, Notaris, Perjanjian,
Perlindungan Hukum,
Wanprestasi

Keywords:

Copyright, Legal Protection,
Notary, Breach of Contract,
Agreement

Abstract

*Song promotion agreements between songwriters and record companies may create legal issues when promotional obligations are not performed and the agreement is merely registered through *waarmerking* by a notary public. This research aims to analyze the legal standing of song promotion agreements registered in a special book through *waarmerking* and the legal protection of the parties in the event of breach of contract. This study employed normative legal research using a juridical normative approach and descriptive analytical method. No population or sample was used because the research relied on legal materials as its research sources. The research instruments consisted of documents and primary, secondary, and tertiary legal materials collected through document study and analyzed using qualitative juridical analysis. The results show that *waarmerking* does not transform a private agreement into an authentic deed, although the agreement remains valid and binding when it fulfills the requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. In conclusion, contractual performance remains the responsibility of the parties, while legal protection may be pursued through preventive and repressive mechanisms.*

Submit Tgl.: 18-Agustus-2026

Diterima Tgl.: 30-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl.: 06-Sept.-2026

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil kreativitas intelektual manusia dan memberikan hak kepada pencipta untuk menikmati manfaat ekonomis dari karya yang dihasilkan. Karya dalam bidang seni dan sastra memperoleh perlindungan hak cipta setelah diwujudkan dalam bentuk ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengarkan. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak,

atau memberikan izin atas penggunaan ciptaannya serta memperoleh perlindungan secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan (Ramli, 2013; Ramadhan, Siregar, & Wibowo, 2023; Siregar, 2022).

Perkembangan teknologi dan internet turut mendorong perkembangan musik Indonesia melalui kemudahan promosi dan distribusi karya kepada masyarakat luas (Paledung, 2024). Lagu dan musik tidak hanya menjadi sarana ekspresi seni, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi penciptanya melalui royalti dan monetisasi (Widyaningtyas & Zahra, 2021). Kondisi tersebut mendorong pencipta lagu bekerja sama dengan perusahaan rekaman melalui perjanjian yang salah satunya mengatur kegiatan promosi lagu. Pengalihan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Maulana dkk., 2024).

Permasalahan muncul ketika perusahaan rekaman tidak melaksanakan kewajiban promosi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak dan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* (Nugroho, 2017; Syaifuddin, 2012). Selain itu, asas keseimbangan diperlukan agar hak dan kewajiban para pihak tetap terpenuhi secara adil (Noviana, Suriaatmadja, & Sundary, 2022). Tidak dilaksanakannya kewajiban promosi dapat menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan perjanjian dan kedudukan hukum para pihak.

Persoalan semakin kompleks ketika perjanjian promosi lagu dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) di kantor Notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus. Namun, *waarmerking* tidak mengubah perjanjian tersebut menjadi akta autentik dan kekuatan pembuktiannya tetap berkaitan dengan akta di bawah tangan (Adnan, Hamim, & Ramon, 2016; Asoni, Erni, & Latumeten, 2022). Permasalahan timbul ketika Notaris yang hanya mencatatkan perjanjian tersebut justru dilibatkan sebagai pihak tergugat atas wanprestasi yang dilakukan perusahaan rekaman.

Wanprestasi dalam perjanjian promosi lagu dapat menimbulkan sengketa antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi (Artadi & Putra, 2010). Permasalahan tidak hanya menyangkut kewajiban perusahaan rekaman dalam melakukan promosi, tetapi juga kedudukan hukum perjanjian yang telah dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) dan batas tanggung jawab Notaris terhadap isi perjanjian. Akta Notaris pada prinsipnya berlaku berdasarkan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa*) sampai dinyatakan sebaliknya melalui putusan pengadilan (Adjie, 2008; Adjie, 2014).

Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman yang dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perlindungan hukum para pihak terhadap perjanjian tersebut. Penelitian ini penting karena terdapat persoalan wanprestasi dan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab Notaris dalam pencatatan perjanjian di bawah tangan. Berbeda dengan penelitian Ashibly mengenai hubungan pencipta lagu dengan stasiun radio dan penelitian Melan Sri Rahastri mengenai penggunaan lagu tanpa izin, penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum perjanjian promosi lagu yang dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) serta perlindungan hukum para pihak ketika terjadi wanprestasi. Kebaruan penelitian terletak pada kajian mengenai kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik terkait kedudukan perjanjian serta batas tanggung jawab Notaris dalam proses *waarmerking*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan bahan kepustakaan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, kaidah hukum, serta ketentuan mengenai perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman yang dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Ibrahim, 2005; Asmak UI Hosnah et al., 2021).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum mengenai perjanjian promosi lagu berdasarkan aturan, teori, asas, dan konsep hukum yang relevan, khususnya terkait kedudukan hukum perjanjian, *waarmerking*, serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hal terjadi wanprestasi (Samsu, 2017; Jaenandi Effendy & Johnny, 2018).

Instrumen penelitian berupa bahan hukum dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2015; H. Zainuddin Ali, 2011).

Bahan hukum dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif untuk menguraikan permasalahan tanpa menggunakan bilangan. Analisis dilakukan secara deduktif dan induktif dengan logika ilmiah serta interpretasi sistematis untuk memahami hubungan antarperaturan dan memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan perjanjian promosi lagu yang dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) (Raihan, 2017).

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel karena merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum dan data sekunder sebagai sumber penelitian. Bahan yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dokumen hukum, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian promosi lagu dan *waarmerking* (H. Zainuddin Ali, 2011).

Prosedur penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan bahan hukum, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, kemudian menganalisisnya secara yuridis kualitatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikaji secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan hukum perjanjian, *waarmerking*, wanprestasi, dan perlindungan hukum para pihak (H. Zainuddin Ali, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Promosi Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Perusahaan Rekaman Yang Dibukukan Pada Buku Khusus (*Waarmerking*) Di Kantor Notaris

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan hukum antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman diawali dengan dibuatnya perjanjian promosi lagu sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan promosi dan pemanfaatan ekonomi atas suatu karya lagu. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak, kemudian dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) di kantor Notaris.

Proses pembukuan perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman oleh notaris melalui beberapa tahapan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Penyusunan Perjanjian

Pencipta lagu dan perusahaan rekaman terlebih dahulu menyusun perjanjian promosi lagu berdasarkan kesepakatan para pihak. Perjanjian tersebut memuat identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, jangka waktu, pembagian royalti, penyelesaian sengketa, serta ketentuan lain yang dianggap perlu.

2. Penandatanganan Perjanjian

Setelah klausul disepakati, para pihak menandatangani promosi lagu. Dalam proses *waarmerking*, penandatanganan dilakukan oleh para pihak sebelum dokumen diserahkan kepada notaris sehingga notaris tidak mengesahkan tanda tangan para pihak sebagaimana dalam legalisasi.

3. Penyerahan Perjanjian kepada Notaris

Perjanjian yang telah ditandatangani diserahkan kepada notaris untuk dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*). Dokumen yang disampaikan meliputi identitas para pihak, dokumen perusahaan rekaman apabila berbentuk badan hukum, serta naskah asli perjanjian promosi lagu.

4. Pemeriksaan Administratif

Notaris melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administratif dokumen yang disampaikan oleh para pihak. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan bahwa dokumen yang akan dibukukan memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pembukuan pada Buku Khusus (*Waarmerking*)

Setelah pemeriksaan administratif selesai dilakukan, notaris membukukan perjanjian promosi lagu ke dalam buku khusus (*waarmerking*) dengan memberikan nomor register dan tanggal pendaftaran. Selanjutnya notaris membubuhkan catatan administrasi pada dokumen sebagai bukti bahwa surat di bawah tangan tersebut telah dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*).

6. Penyerahan Kembali Dokumen

Setelah proses pembukuan selesai, dokumen asli perjanjian dikembalikan kepada para pihak untuk dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman merupakan perjanjian baku yang mana isi dari perjanjian tersebut (klausul dan syarat) telah ditentukan oleh perusahaan rekaman. Adapun model klausul perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman, pencipta lagu adalah pihak pertama dan perusahaan adalah pihak kedua sebagai berikut:

Pasal I

Objek Perjanjian

Pihak Pertama memberikan hak eksklusif/non-eksklusif (pilih salah satu) kepada Pihak Kedua untuk melakukan promosi, rekam, memproduksi, melisensikan, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan mengomersialkan karya Lagu berjudul "[Judul Lagu]" baik dalam format rekaman fisik (CD, piringan hitam, dll.) maupun format digital (Streaming Platform seperti Spotify, Apple Music, YouTube Musik, RBT, TikTok, dan media digital lainnya).

Pasal 2

Hak Cipta Dan Kepemilikan Hak

- (1) Hak Moral (*Moral Rights*) atas Lagu tetap melekat secara abadi pada Pihak Pertama sebagai Pencipta Asli. Pihak Kedua wajib mencantumkan nama Pihak Pertama pada setiap rilisan, publikasi, dan media promosi terkait Lagu tersebut.
- (2) Hak Ekonomi Master (*Master Rights*): Pihak Pertama memberikan hak ekonomi eksploitasi atas rekaman master hasil produksi (*Master Rights*) kepada Pihak Kedua untuk dikelola secara komersial selama Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku.
- (3) Hak Penerbitan (*Publishing Rights*): Hak penerbitan musik atas komposisi lagu (lirik dan notasi) tetap menjadi milik Pihak Pertama atau *publisher* yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

Pasal 3

Promosi Lagu

Pihak Kedua berkewajiban melakukan promosi lagu terhadap lagu ciptaan Pihak Pertama baik secara konvensional maupun format digital seperti pada *Streaming Platform* seperti Spotify, Apple Music, YouTube Musik, *Ring Back Tone* (RBT), TikTok, dan media digital lainnya.

Pasal 4

Jangka Waktu Kontrak

Perjanjian kerja sama ini berlaku efektif dan berakhir setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan. Setelah masa kontrak berakhir, hak pengelolaan master rekaman akan dikaji kembali untuk perpanjangan atau dikembalikan sepenuhnya kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan tertulis baru.

Pasal 5

Pembagian Keuntungan Dan Royalti

Pihak Kedua wajib memberikan imbalan keuangan/royalti kepada Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Royalti Eksploitasi Digital & Fisik: Pihak Kedua wajib membayarkan royalti kepada Pihak Pertama berdasarkan persentase atau besaran yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ini dari pendapatan bersih (*Net Revenue*) yang diperoleh dari eksploitasi lagu, baik melalui media fisik maupun media digital, seperti pada *Streaming Platform* seperti Spotify, Apple Music, YouTube Musik, *Ring Back Tone* (RBT), TikTok dan media digital lainnya.
2. Laporan Transparansi: Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan perhitungan royalti (*Royalty Statement*) yang transparan kepada Pihak Pertama setiap 6 (enam) atau dalam jangka waktu yang lain yang disepakati oleh para pihak.
3. Pembayaran Royalti : Pembayaran royalti dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah laporan royalti diserahkan dan disetujui oleh Pihak Pertama melalui transfer bank ke rekening resmi Pihak Pertama.

Pasal 6

Pernyataan Jaminan Dan Asal-Usul Karya

- (1) Pihak Pertama menjamin penuh bahwa karya Lagu tersebut adalah orisinal buatan Pihak Pertama, tidak meniru, menjiplak, atau melanggar hak cipta milik pihak lain mana pun, serta belum pernah diikatkan dalam perjanjian sejenis dengan pihak ketiga lainnya.
- (2) Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala bentuk tuntutan hukum, klaim, ganti rugi, atau gugatan dari pihak ketiga mana pun yang timbul di kemudian hari terkait keaslian atau kepemilikan ciptaan Lagu tersebut.

Pasal 7

Penyelesaian Sengketa Dan Domisili Hukum

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat secara kekeluargaan.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk membawa dan menyelesaikan sengketa tersebut melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Wanprestasi Perusahaan Rekaman Terhadap Perjanjian Promosi Lagu Yang Dibukukan Pada Buku Khusus (*Waarmerking*) Di Kantor Notaris

Perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman yang dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) dapat menimbulkan masalah hukum apabila perusahaan rekaman melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban promosi sesuai perjanjian. Dalam kasus ini, promosi hanya dilakukan pada bulan pertama dan tidak dilanjutkan melalui media konvensional maupun digital seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, RBT, dan TikTok, sehingga merugikan pencipta lagu.

Permasalahan tersebut juga berimbas pada notaris yang mencatatkan perjanjian dalam buku khusus (*waarmerking*). Pencipta lagu dapat menarik notaris sebagai tergugat atau turut tergugat karena dianggap memiliki tanggung jawab terhadap perjanjian tersebut. Padahal, isi perjanjian merupakan kesepakatan dan kehendak para pihak, bukan dibuat berdasarkan kehendak notaris, sehingga menimbulkan dilema mengenai tanggung jawab notaris ketika terjadi sengketa.

Penarikan notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dalam gugatan bertujuan untuk melengkapi pihak-pihak dalam perkara dan memenuhi syarat formil gugatan sehingga perkara dapat diperiksa secara lebih lengkap di pengadilan.

Pada dasarnya notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam mencatatkan dalam buku khusus (*waarmerking*) perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman, memastikan kebenaran baik formil perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman, termasuk pada validitas keabsahan dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh para pihak, jika terjadi kesalahan maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan dan notaris dapat diminta pertanggungjawaban berupa:

1. Tanggung jawab secara perdata (ganti rugi).
2. Tanggung jawab administrasi (sanksi yang tercantum dalam UUJN dan Kode Etik Notaris).
3. Tanggung jawab pidana (jika perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana).

Notaris akan secara saksama melakukan tugas jabatannya meliputi melakukan verifikasi data dan mengecek validitas dokumen-dokumen yang diberikan oleh para penghadap sesuai dengan UUJN, akan tetapi kedudukan notaris akan tetap dipermasalahkan dan diminta pertanggungjawaban baik secara perdata, administratif maupun pidana karena kesalahan, kelalaian maupun kesengajaannya, notaris kerap ditarik sebagai pihak khususnya sebagai pihak tergugat atau

turut tergugat yang diminta tanggung jawab terhadap perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman yang dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) yang dikemudian hari timbul sengketa akibat dari salah satu pihak melakukan wanprestasi hal tersebut terjadi sebab belum adanya harmonisasi antara norma administrasi dengan hukum jabatan notaris.

Terdapat contoh kasus permasalahan notaris ditarik sebagai pihak tergugat dan turut tergugat di pengadilan terhadap mencatatkan perjanjian yang dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) seperti:

1. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara Nomor 33/Pdt.G.2021/PN Cbi

Notaris menjadi tergugat karena melakukan *waarmerking* terhadap perjanjian yang dibuat antar para pihak. Notaris dituntut secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Putusan pengadilan Negeri Cibinong pada putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara Nomor 294/Pdt.G.2022/PN Cbi

Notaris menjadi turut tergugat karena melakukan *waarmerking* terhadap perjanjian yang dibuat antar para pihak, dalam tuntutan penggugat tidak menuntut kepada notaris. Putusan pengadilan Negeri Cibinong pada putusannya menyatakan gugatan penggugat diterima.

3. Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Register Perkara Nomor 46/Pdt.G.2025/PN BjB

Notaris menjadi turut tergugat karena melakukan *waarmerking* terhadap perjanjian yang dibuat antar para pihak, dalam tuntutan penggugat hanya menuntut kepada notaris untuk tunduk dan patuh pada putusan. Putusan pengadilan Negeri Cibinong pada putusannya menyatakan gugatan penggugat diterima.

Pemenuhan Hak Pencipta Lagu Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Perusahaan Rekaman Terhadap Perjanjian Promosi Lagu Yang Dibukukan Pada Buku Khusus (*Waarmerking*) Di Kantor Notaris

Pemenuhan hak pencipta lagu terganggu karena perusahaan rekaman melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban promosi lagu sebagaimana diperjanjikan, baik melalui media konvensional maupun digital seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, RBT, dan TikTok.

Pencipta lagu telah berupaya menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah, tetapi tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, pencipta lagu dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan dengan tuntutan agar perusahaan rekaman melaksanakan kewajiban promosi sesuai jangka waktu dalam perjanjian serta membayar ganti kerugian materiil dan imateriil, biaya perkara, dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pemenuhan hak.

Kedudukan Hukum Perjanjian Promosi Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Perusahaan Rekaman Yang Dibukukan Di Notaris Pada Buku Khusus (*Waarmerking*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan keterikatan antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan para pihak serta mengatur keseimbangan hak dan kewajiban. Sejalan dengan itu, Wirjono Projodikoro memandang perjanjian sebagai

perbuatan hukum antara dua pihak yang mengatur kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu serta hak pihak lainnya.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Dalam penelitian ini, perjanjian dibuat antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman yang mengatur kewajiban promosi lagu, jangka waktu perjanjian, serta pembagian keuntungan dan kerugian.

Perjanjian antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman dibuat di bawah tangan, kemudian dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) oleh notaris. Pencatatan tersebut merupakan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, yaitu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus (*waarmerking*).

Perjanjian di bawah tangan yang telah dibukukan dalam buku khusus (*waarmerking*) bukan merupakan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai aspek lahiriah, formal, dan materiil, sedangkan *waarmerking* hanya merupakan pencatatan terhadap surat di bawah tangan dan tidak mengubahnya menjadi akta autentik.

Lainnya halnya dengan akta di bawah tangan yang di *waarmerking* tidak berbeda dengan akta di bawah tangan pada umumnya. Meski demikian perjanjian yang dibukukan pada buku notaris menjadi perjanjian yang sah menurut hukum sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, yaitu bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pada objek penelitian sepakat ini yaitu kesepakatan untuk melakukan promosi lagu yang telah dibuat oleh pencipta lagu yang akan dilakukan oleh Perusahaan Rekaman.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yaitu setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Pada objek penelitian kecakapan dari Pencipta Lagu dengan Perusahaan Rekaman.
- c. Suatu hal tertentu, hal tertentu yang dimaksud adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung, menurut ketentuan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang-barang yang baru akan dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Pada objek penelitian adalah promosi lagu yang telah dibuat oleh pencipta lagu yang akan dilakukan oleh Perusahaan Rekaman.

d. Suatu sebab yang halal, yaitu adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan, dan undang-undang. Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang tidak diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pada objek penelitian adalah promosi lagu. Lagu merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak cipta. Hak cipta sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak kekayaan intelektual sendiri dapat beralih dan dialihkan berdasarkan undang-undang dan perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak termasuk dalam pengertian benda, benda menurut Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (*materiil*) dan benda tidak berwujud (*imateriel*). Hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan yang bersifat absolut merupakan satu ciri yang menonjol dalam arti dapat dipertahankan kepada siapa pun dan mempunyai hak untuk menuntut setiap perbuatan yang melanggar haknya.

Syarat sah perjanjian terdiri atas syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak, serta syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam penelitian ini, syarat tersebut berlaku bagi perjanjian antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman yang mengatur promosi lagu, jangka waktu, serta pembagian keuntungan dan kerugian. Apabila syarat terpenuhi, perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pengaturan syarat sah perjanjian merupakan bentuk kepastian dan perlindungan hukum dalam negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya perusahaan rekaman dapat melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban promosi lagu sesuai perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian dan sengketa hukum.

Perjanjian promosi lagu tersebut merupakan perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat hukum, tetapi *waarmerking* tidak mengubah perjanjian di bawah tangan menjadi akta autentik. Pencatatan dalam buku khusus berbeda dengan akta notaris karena akta autentik dibuat oleh notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan *waarmerking* hanya mencatat perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani para pihak.

Dalam pembuatan akta autentik, notaris wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, termasuk mendengar kehendak para pihak, membacakan akta, serta memastikan penandatanganan dilakukan sesuai ketentuan. Kewajiban tersebut bertujuan menjamin bahwa akta memuat kehendak para pihak secara benar.

Notaris juga wajib memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, antara lain bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, tidak berpihak, menyimpan minuta akta, menjaga kerahasiaan, serta membacakan dan menandatangani akta sesuai ketentuan. Apabila ketentuan tertentu tidak dipenuhi, akta dapat kehilangan kekuatan sebagai akta autentik sebagaimana Pasal 16 ayat (9).

Berbeda dengan akta autentik, tata cara *waarmerking* tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam praktiknya, proses tersebut dilakukan melalui konsultasi, pemeriksaan dokumen para pihak, penandatanganan perjanjian, kemudian pencatatan perjanjian dalam buku khusus (*waarmerking*).

Akta notaris dan perjanjian di bawah tangan yang dibukukan melalui *waarmerking* sama-sama melibatkan notaris sebagai pejabat umum, tetapi tanggung jawabnya berbeda. Dalam akta notaris, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai kewenangannya, sedangkan terhadap isi perjanjian di bawah tangan yang di-*waarmerking*, tanggung jawab tetap berada pada para pihak yang membuat perjanjian, yaitu pencipta lagu dan perusahaan rekaman.

Dengan demikian, kedudukan hukum perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman yang dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) adalah sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban promosi lagu, jangka waktu, serta pembagian keuntungan dan kerugian, tetapi *waarmerking* tidak menjadikannya sebagai akta autentik.

Perlindungan Hukum Para Pihak Terhadap Perjanjian Promosi Lagu Yang Telah Dibukukan Pada Buku Khusus (*Waarmerking*)

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan harta benda. Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi hak subjek hukum dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pencipta melalui teori *reward*, *recovery*, *incentive*, dan *public benefit theory*.

Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu **preventif** dan **represif**. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui aturan dan kesepakatan yang memberikan batasan hak serta kewajiban para pihak. Perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang.

Dalam penelitian ini, hubungan antara Pencipta Lagu dan Perusahaan Rekaman dituangkan dalam perjanjian yang mengatur promosi lagu, jangka waktu, serta pembagian keuntungan dan kerugian, kemudian dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) di kantor notaris. Perjanjian tertulis menjadi bentuk perlindungan hukum preventif karena mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Namun, Perusahaan Rekaman melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan promosi lagu sebagaimana diperjanjikan, baik secara konvensional maupun melalui platform digital seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, RBT, TikTok, dan media digital lainnya. Promosi hanya dilakukan pada bulan pertama sehingga menimbulkan kerugian bagi Pencipta Lagu.

Atas wanprestasi tersebut, Pencipta Lagu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum represif untuk memperoleh pemenuhan hak, ganti rugi, dan denda dari Perusahaan Rekaman. Perjanjian yang dibukukan dalam *waarmerking* tetap menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara Pencipta Lagu dan Perusahaan Rekaman.

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila isi perjanjian tidak dipenuhi, pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Meskipun perjanjian yang dibukukan dalam *waarmerking* merupakan akta di bawah tangan, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian.

Akibat wanprestasi, Pencipta Lagu sebagai pihak yang dirugikan dapat menuntut Perusahaan Rekaman untuk memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian atau menuntut pemenuhan prestasi disertai dengan penggantian kerugian.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan Pencipta Lagu dirugikan, oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian.
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa biaya, rugi dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak, di mana Pencipta Lagu hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari Perusahaan Rekaman.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Pencipta Lagu menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh Perusahaan Rekaman (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- e. Menuntut penggantian kerugian

Akibat hukum terhadap Perusahaan Rekaman yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman pencipta lagu dapat meminta tuntutan hak melalui pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan karena melakukan sengketa. Maka sengketa terhadap perjanjian promosi antara Pencipta Lagu dengan Perusahaan Rekaman secara umum sengketa perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan solusi menang atau kalah.

2. Melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, dikenal penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR yang berbunyi, Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pencipta Lagu menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi setelah upaya nonlitigasi berupa pengiriman surat somasi kepada Perusahaan Rekaman tidak mendapat tanggapan yang patut. Untuk memperoleh kepastian hukum, Pencipta Lagu kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan guna menyelesaikan sengketa dengan Perusahaan Rekaman.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam objek penelitian, Perusahaan Rekaman tidak melaksanakan kewajiban promosi lagu sebagaimana diperjanjikan, sehingga Pencipta Lagu dapat meminta pemenuhan kewajiban dan pembayaran kerugian yang dideritanya.

Perlindungan hukum terhadap Perusahaan Rekaman berkaitan dengan kepastian bahwa suatu pihak belum dapat dinyatakan melakukan wanprestasi sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya wanprestasi.

Perlindungan hukum terhadap Pencipta Lagu diberikan melalui hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana jaminan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum

represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa serta memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap hak Pencipta Lagu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian promosi lagu antara Pencipta Lagu dan Perusahaan Rekaman yang dibukukan pada buku khusus (*waarmerking*) merupakan perjanjian di bawah tangan yang tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. *Waarmerking* tidak mengubah perjanjian tersebut menjadi akta autentik, melainkan hanya mencatatkan surat di bawah tangan dalam buku khusus Notaris. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian pada dasarnya berada pada para pihak yang membuatnya. Dalam hal Perusahaan Rekaman tidak melaksanakan kewajiban promosi lagu sebagaimana diperjanjikan, tindakan tersebut dapat menimbulkan wanprestasi dan memberikan hak kepada Pencipta Lagu untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, dan/atau ganti kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bagi Pencipta Lagu dapat dilakukan secara preventif melalui perjanjian tertulis dan secara represif melalui penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, dan putusan pengadilan sehingga belum menggambarkan secara empiris praktik *waarmerking* dan pelaksanaan kewajiban promosi oleh perusahaan rekaman. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan Notaris, Pencipta Lagu, dan Perusahaan Rekaman untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik dan tanggung jawab para pihak. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa para pihak perlu menyusun klausul perjanjian secara jelas, khususnya mengenai bentuk dan jangka waktu promosi, hak dan kewajiban, royalti, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Notaris juga perlu menjelaskan kepada para pihak bahwa *waarmerking* tidak menjadikan perjanjian di bawah tangan sebagai akta autentik, sehingga para pihak memahami kedudukan hukum dan konsekuensi dari perjanjian yang dibuat.

REFERENSI

Buku

- Adjie, H. (2008a). *Hukum notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2008b). *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2014). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Adnan, I. M., Hamim, S., & Ramon, T. (2016). *Hukum bisnis*. Trussmedia Grafika.
- Artadi, I. K., & Putra, I. D. N. R. A. (2010). *Implementasi ketentuan-ketentuan hukum perjanjian ke dalam perancangan kontrak*. Udayana University Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Hosnah, A. U., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2021). *Karakteristik ilmu hukum dan metode penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.

- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Maulana, I. B., et al. (2024). *Hak kekayaan intelektual: Teori dan permasalahan*. PT Rajawali Buana Pusaka.
- Nugroho, B. D. (2017). *Hukum perdata Indonesia: Integrasi hukum Eropa kontinental ke dalam sistem hukum adat dan nasional*. Refika Aditama.
- Raihan. (2017). *Metodologi penelitian*. Universitas Islam Jakarta.
- Ramadhan, C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Hak kekayaan intelektual*. Universitas Medan Area Press.
- Ramli, A. M. (2013). *Buku panduan hak kekayaan intelektual*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Samsu. (2017). *Metode penelitian: Teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development*. Pusaka.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum kontrak: Memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik hukum*. Mandar Maju.
- Zainuddin Ali, H. (2011). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Jurnal

- Asoni, Z. S., Erni, D., & Latumeten, P. E. (2022). Kekuatan pembuktian *waarmerking* penobatan Paku Alam IX Al-Haj berdasarkan rapat keluarga yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017. *Indonesian Notary*, 4, Article 30.
- Noviana, E., Suriaatmadja, T. T., & Sundary, R. I. (2022). Asas keseimbangan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1).
- Paledung, J. R. (2024). Perkembangan film dan musik Indonesia referensi Jean Francois Lyotard. *Prosodi: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 18(1).
- Siregar, D. (2022). *Hak kekayaan intelektual*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Widyaningtyas, K. R., & Zahra, T. H. (2021). Tinjauan hak cipta terhadap kewajiban pembayaran royalti pemutaran lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.